



Mengkaji Metode Tafsir oleh *Abdullah Saeed*

Rafikah Marhani Hsb^{1*}, M. Riswandi², Unaisyah Syalsyaqila³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: marhanirafikah@gmail.com^{1*}, rizuandimuhammad@gmail.com²,
unaishasalshaqila@gmail.com³

Korespondensi penulis : marhanirafikah@gmail.com

Abstract: *This study examines the contextual interpretation method developed by Abdullah Saeed, a progressive Muslim scholar who embraces a modern approach to understanding the Qur'an. This approach was created in response to textual interpretation methods in understanding the meaning of Qur'anic verses. Saeed emphasizes the importance of understanding revelation in its social and historical context so that Islamic teachings remain relevant to the times. One of the main concepts in this interpretation method is the hierarchy of values, which distinguishes between immutable and mutable teachings. This research uses a qualitative approach with a focus on literature, analyzing the works of Abdullah Saeed and previous research. The results of the research show that Saeed's Contextual Exegesis method is able to provide a more flexible understanding of the Qur'anic text, especially in verses related to law and ethics. One example of its application is the interpretation of the verse on the hijab in QS. Al-Ahzab: 59, where Saeed emphasizes that the command to wear the hijab has a specific social context that must be understood before being applied in modern life. This approach has broad implications for contemporary Islamic studies, particularly in addressing various social and legal challenges. However, this method has also faced criticism from conservative circles who argue that contextualization may obscure the original meaning of the Qur'an. Therefore, further research is still needed to explore its application in various aspects of Islamic life.*

Keywords: *Abdullah Saeed, Contextual Interpretation, Hermeneutics, Value Hierarchy*

Abstrak. Kajian ini mengkaji metode tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed, seorang sarjana Muslim progresif yang menerima pendekatan modern untuk memahami Al-Qur'an. Pendekatan ini dibuat sebagai tanggapan atas metode tafsir tekstual dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an. Saeed menekankan pentingnya memahami wahyu dalam konteks sosial dan historis agar ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu konsep utama dalam metode tafsir ini adalah hierarki nilai, yang membedakan antara ajaran tetap (immutable) dan yang dapat berubah (mutable). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus kepastakaan, menganalisis karya-karya Abdullah Saeed serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Tafsir Kontekstual Saeed mampu memberikan pemahaman lebih fleksibel terhadap teks Al-Qur'an, terutama pada ayat-ayat hukum dan etika. Salah satu contoh penerapannya adalah penafsiran ayat tentang jilbab dalam QS. Al-Ahzab: 59, di mana Saeed menekankan bahwa perintah berjilbab memiliki konteks sosial tertentu yang perlu dipahami sebelum diterapkan dalam kehidupan modern. Pendekatan ini memiliki implikasi luas dalam studi Islam kontemporer, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan sosial dan hukum. Namun, metode ini juga mendapat kritik dari kalangan konservatif yang menganggap kontekstualisasi dapat mengaburkan makna asli Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengeksplorasi penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan Islam.

Kata kunci: Abdullah Saeed, Tafsir Kontekstual, Hermeneutika, Hierarki Nilai

1. LATAR BELAKANG

Pemikiran tafsir dalam Islam berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan umat. Salah satu metode tafsir yang mendapatkan perhatian khusus dalam kajian kontemporer adalah metode Tafsir kontekstual yang dikembangkan Abdullah Saeed. Saeed menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk memahami Al-Qur'an dengan menonjolkan konteks sosio-historis pada masa pewahyuan serta relevansinya dalam kehidupan modern.

Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap metode tafsir tekstual yang secara konsisten memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara literal tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang melatarbelakangi turunnya wahyu.

2. LITERATUR REVIEW

Dalam perkembangannya, tafsir kontekstual yang diusung oleh Saeed mengadopsi dan menyempurnakan beberapa prinsip yang sebelumnya diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, seperti konsep "double movement" dalam menafsirkan teks-teks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed, termasuk latar belakang pemikirannya, prinsip dasar yang ia gunakan dalam penafsiran, serta penerapannya dalam ayat-ayat tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi metode tafsir ini terhadap pemahaman Islam di era modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan studi pustaka. Data dikumpulkan dari beberapa sumber, termasuk buku dan jurnal karya Abdullah Saeed, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian tafsir kontekstual. Langkah-langkah penelitian meliputi Mengumpulkan literatur yang membahas pemikiran Abdullah Saeed, baik dari karya tulisnya sendiri maupun analisis yang dilakukan oleh para akademisi lain. Mengkaji konsep-konsep utama dalam metode tafsir kontekstual Saeed, seperti hierarki nilai, kontekstualisasi hukum Islam, serta perbandingan dengan metode tafsir lainnya. Menganalisis penerapan metode tafsir kontekstual dalam beberapa ayat hukum dan etika Islam, seperti ayat jilbab dalam QS. Al-Ahzab: 59. Menarik kesimpulan dari hasil analisis untuk memahami relevansi dan kontribusi metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dalam studi Islam kontemporer.

BIOGRAFI ABDULLAH SAEED

Salah satu Muslim paling cerdas dan progresif di Oman adalah Abdullah Saeed. Saya lahir di Maladewa pada tanggal 25 September 1964. dari keluarga yang berasal dari suku Arab dan memiliki latar belakang hukum. Ayahnya, Mohamed Saeed, adalah seorang khatib di pengadilan Maladewa. Maladewa awalnya adalah sebuah pulau bagian dari India, sebelum akhirnya menjadi negara yang dikenal sebagai Republik Maladewa. Secara geografis, Maladewa terletak di lautan India, sekitar 500 km barat daya India, dan terdiri dari sekitar 1000 pulau, meskipun hanya 200 pulau yang dihuni. Penduduk Maladewa berasal dari berbagai kelompok etnis, termasuk India, Arab, dan Sri Lanka, dan mayoritas penduduknya beragama

Islam, yang juga merupakan agama resmi negara tersebut. Abdullah Saeed memulai pendidikannya pada 1977 dengan meninggalkan Maladewa dan pergi ke Arab Saudi. (Thoriq Aziz Jayana, 2019)

Di sana, ia belajar bahasa Arab dan melanjutkan pendidikan formal di berbagai lembaga pendidikan, di antaranya:

- a. Institut Bahasa Arab tingkat dasar (1977-1979)
- b. Institut Bahasa Arab tingkat menengah (1979-1982)
- c. Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982).

Setelah itu, Abdullah Saeed melanjutkan studinya ke Australia, di Universitas Melbourne, di mana ia meraih gelar sarjana dalam Studi Timur Tengah pada 1987, gelar master dalam Linguistik Terapan pada 1988-1992, dan gelar doktor dalam Studi Islam pada 1992. Di Australia, ia menjadi profesor dan mengajar berbagai mata kuliah terkait studi Arab dan Islam, dari tingkat sarjana hingga pascasarjana. Beberapa mata kuliah yang ia ajar antara lain pemerintahan dalam konteks Islam, keuangan dan perbankan Islam, Islam dan hak asasi manusia, intelektualisme Muslim dan modernisasi, ulumul Qur'an, hermeneutika Al-Qur'an, ushul fiqh, metodologi hadis, dan Islam. Saeed juga aktif dalam dialog antar agama, baik dengan Yahudi maupun Kristen. Ia dikenal mahir dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Urdu, Jerman, dan Maladewa. Karena keahliannya, ia sering diundang untuk memberikan ceramah di berbagai acara pendidikan dan pemerintahan. Abdullah Saeed juga telah mengunjungi Banyak negara di Eropa, Asia, Asia-Pasifik, Asia-Selatan, Timur-Tengah, dan Amerika-Utara yang memiliki jaringan internasional. Sebagai seorang tokoh yang memiliki wawasan dari Timur dan Barat, pemikirannya sangat berpengaruh dalam dunia Islam dan diakui di tingkat internasional. Sejak mengajar di Universitas Melbourne, Abdullah Saeed memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan studi Islam, tidak hanya di tingkat sarjana, tetapi juga hingga tingkat doktoral (Lien Iffah, 2011).

KARYA-KARYA ABDULLAH SAEED

Abdullah Saeed dianggap sebagai salah satu penulis paling produktif, banyak sekali karya-karya tulis ilmiah yang telah mampu ia rampungkan, dalam buku Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis disebutkan beberapa karya Saeed, yaitu:

- a) Karya yang ditulis bersama I. Weeks dengan judul *Sacred Place and Sacred Life* In Islam, diterbitkan oleh Deakin University Press di Geelong pada tahun 1990.

- b) Buku yang diterbitkan dua kali, pertama di tahun 1996 dan kedua kalinya di tahun 1999, diterbitkan oleh E.J. Brill di Leiden dengan judul *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition Of Riba In Islamic and it's contemporary Interpretation*.
- c) Buku yang ditulis bersama C. Mayer dan M. Kamal dengan judul *Essential Dictionary Of Islamic Thought* terbit di adelaide oleh Seaview Press pada tahun 2001.
- d) *Islam dan political legitimacy*, yang diterbitkan di New York dan London oleh Curzon pada tahun 2003
- e) *Nyclopedia of Islam* yang diterbitkan oleh Ejj Brill di Leiden pada tahun 2004
- f) Karya yang terbit di Oxford yaitu Oxford University Press, bekerja sama dengan Suha Taji Farouki, menerbitkan *Fazlur Rahman: Sebuah Kerangka untuk Menafsirkan Konten Etika dan Hukum Al-Quran dalam Perspektif Intelektual Muslim Kontemporer dan Al-Quran* pada tahun 2004.
- g) *Contemporary approaches to quran in indonesia* terbit di Oxfrd oleh Oxford university press pada tahun 2005.
- h) *Interpreting the quran: Towards a contemporary approach* diterbitkan di NewYork dan London oleh Routledge pada tahun 2006.
- i) *The quran: an introduction* terbit di London dan New York pada tahun 2008 ole Routledge.
- j) *Islamic Thought: an introduction* diterbitkan oleh Routledge di New York dan London pada tahun 2006 (Eka Sudansyahr, 2011).

Dari sumber lain dijelaskan bahwa karya Abdullah Saeed yang sudah berbentuk buku adalah sebagai berikut:

- a. *Modern standard arabic*, book 1
- b. *The qur'an introduction*, routledge.
- c. *Interpeting the qur'an: towart a contemporary approach* routledge
- d. *Islamic banking and interest: a study of the prohibition of riba and its contemporary*.
- e. *Muslim communities: in australia*, unsw press dan lainnya.

Dari sumber yang sama juga dijelakan bahwa karya-karya Abdullah Saeed tidak terbatas pada yang yang berbentuk buku, namun juga banyak sekali karya-karyanya yang berbentuk artikel, berikut daftarnya:

- a. *Nurcholish Majdid and Contextualised understanding of the Qur'an*
- b. *Trends in contemporary Islam: A preliminary attempt at a classification*
- c. *"Qur'an": Scholarly and interpretive tradition*

- d. Creating a culture of human rights from a muslim perspective
- e. Islamic banking and finance: looking for a workable framework dan lainnya.

Dari sumber lain pula, dijelaskan diantara karya-karya Abdullah Saeed yang telah di sebar luaskan adalah:

- a. Prohibition of riba and its contemporary interpretation.
- b. Islamic banking and interest.
- c. Essential dictionary of Islamic thought.
- d. Muslim communities in Australia.
- e. Freedom of religion, apostasy and islam dan lainnya (Achmad Zaini, 2011).

PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED

Abdullah Saeed memiliki pandangan tentang tafsir kontekstual yang disebutnya sebagai "tafsir kontekstualis." Ia menyebut beberapa tokoh, seperti Fazlur Rahman dan Khaled Abu Fadl, yang dianggapnya menggunakan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Alquran. Saeed sangat terpengaruh oleh pemikiran Fazlur Rahman, dan dalam banyak hal, ia mendeskripsikan dan menguraikan metode tafsir yang pertama kali dikembangkan oleh Rahman. Tafsir Kontekstual yang dikembangkan Saeed adalah kelanjutan dari metodologi yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman, yang merasa gelisah karena umat Islam menghadapi modernitas, menolak pendekatan tafsir tradisional yang dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Ia menilai pendekatan ini mengabaikan pemahaman yang lebih dalam terhadap Alquran, bahkan cenderung memecahnya menjadi bagian-bagian terpisah (Rizal Faturohman, 2021).

Oleh karena itu, Rahman menawarkan metode tafsir holistik yang bertujuan untuk memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan dengan memberdayakan konteks sejarah, budaya, dan pandangan dunia masyarakat Arab pada saat pewahyuan. Dengan pendekatan ini, Rahman berharap pesan moral Alquran bisa lebih terasa dan dipahami. Berbeda dengan Rahman, Saeed merasa prihatin dengan penafsiran Alquran secara harfiah yang dilakukan oleh para tekstualis. Ia menganggap penafsiran seperti ini menggambarkan konteks, baik pewahyuan maupun penafsiran itu sendiri. Karena itu, Saeed berusaha membangun sebuah model tafsir yang lebih peka terhadap konteks, baik dalam teori maupun prinsip-prinsip epistemologisnya (M. Zia Ayyubi, 2023).

Pandangan Saeed tentang wahyu al-Qur'an mencakup beberapa aspek, yaitu konsep wahyu, teks ethico-legal, dan hirarki nilai dalam al-Qur'an.

1. Konsep Wahyu

Saeed menggambarkan Al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada Muhammad melalui Jibril. Namun, berbeda dengan pandangan tradisional, Saeed percaya bahwa wahyu tidak hanya diucapkan secara diam-diam oleh Tuhan tetapi juga oleh Nabi Muhammad dan seluruh umat pada saat itu. Berbeda dengan Rahman, Saeed meneliti hubungan erat antara Wahyu, Nabi, dakwah, dan konteks sosial-historis yang mendasarinya. Al-Qur'an adalah firman Tuhan yang harus diungkapkan dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia. Ada dua pandangan teologis tentang Al-Qur'an, menurut Saeed: *Asy'ari*, yang percaya bahwa Al-Qur'an adalah ciptaan Tuhan, dan *Mu'tazilah*, yang percaya bahwa Al-Qur'an adalah kalam Tuhan yang tidak dapat diubah (*kata demi kata*). Saeed mencoba menjelaskan kedua pandangan ini dengan menyatakan bahwa Al-Qur'an memiliki tingkat eksistensi yang tinggi. Di mana makna dan spirit-nya adalah tidak tercipta, sementara bahasa dan bentuknya adalah ciptaan.

2. Ethico-Legal al-Qur'an dan Hirarki Nilai

Saeed juga menekankan pentingnya teks etika-hukum dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan etika dan hukum serta mempunyai dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari umat Islam. Teks-teks ini mencakup nilai-nilai dasar seperti akal, jiwa, keturunan, harta, dan pemeliharaan agama, serta hukum dan hukuman tentang kejahatan. Perspektif tradisional mengklasifikasikan hukum Islam ke dalam lima kategori: wajib, dilarang, sunnah, makruh, dan mubah. Meskipun Saeed mengakui pentingnya kategorisasi ini, ia menyarankan bahwa untuk menafsirkan teks-teks hukum ini dalam konteks modern, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan konteks historis. Misalnya, dalam ayat-ayat waris, peran perempuan yang dulu dipandang rendah, kini dilihat dari perspektif yang lebih adil. Saeed menekankan pentingnya memahami teks-teks ini tidak hanya secara diam-diam, tetapi juga dengan menyesuaikan konteks sosial dan sejarah yang melatarbelakanginya. Dengan cara ini, kita bisa melihat dimensi etis dalam ayat-ayat hukum yang sering diabaikan oleh penafsiran konvensional. Saeed menunjukkan bahwa pada masa awal Islam, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, penafsiran hukum dilakukan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman (Abdullah Saeed, 2014).

METODOLOGI PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED

Abdullah Saeed tidak pernah mampu pulih sepenuhnya dari penafsiran klasik. Akan tetapi, untuk memahami suatu ayat tertentu, ia masih menggunakan rujukan-rujukan tafsir klasik. Hal ini karena, dengan satu dan lain cara, metode yang dikembangkan Abdullah Aeed merupakan penyempurnaan dari metode-metode yang telah dikembangkan oleh ilmu

pengetahuan Muslim klasik. Metode yang dikembangkan Abdullah Saeed serupa dengan metode yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer, khususnya Fazlur Rahman. Dalam beberapa tulisannya, Abdullah Saeed sering menyebut Rahman dan metode yang digunakan Rahman untuk mendukungnya. Rahman merupakan jenis tulisan yang menjelaskan kepada masyarakat Muslim berbagai tafsir-tafsir yang dibahas; namun, tafsir-tafsir yang dimaksud memiliki makna yang atomistik dan mungkin tidak dapat memberikan sumbangan apa pun. Oleh karena itu, Rahman menawarkan sebuah metode untuk menghasilkan tafsir holistik yang memperluas konteks Arab ketika ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan, baik dalam konteks mikro maupun makro. Sebelum mempelajari Al-Qur'an, perlu untuk mengamati konteks di mana Al-Qur'an dibaca, karena ini akan sangat membantu dalam memahami "semangat" Al-Qur'an. Ini didasarkan pada metodologi Abdullah Saeed. Karena urgensi masalah ini, Abdullah Saeed menganggapnya sebagai bab pertama dalam bukunya Al-Qur'an: Sebuah Pengantar. Salah satu contohnya adalah munculnya beasiswa Muslim kontemporer yang menggunakan metode untuk mengembangkan paradigma yang ditetapkan selama era klasik. (MK Ridwan, 2016).

Selain menganalisis konteks suatu ayat, perlu juga mengkaji status ayat tersebut dengan menggunakan berbagai ilmu-ilmu Alquran, seperti muhkam mutasyābih, haqiqi-majazi, āmm-khās, makkiyah-madāniyah, makna langsung dan makna sekunder, yang tetap dan berubah. Dengan melihat posisi ayat tersebut di atas, maka pembaca dapat mengamati bagaimana pengaruh alur atau struktur ayat tersebut. Setelah itu, seorang penafsir dapat menyesuaikannya dengan asas-asas kekinian. Dalam Al-Quran, Abdullah Saeed juga mengkategorikan teks-teks sebagai berikut: teologis, historiografi, etika dan hukum, kebijaksanaan spritual-keagamaan, dan teks-teks yang dibingkai ulang sebagai tindakan atau hukum. Dengan memahami jenis teks, seseorang akan lebih mudah mengkategorikan teks-teks yang dibacanya, yang memudahkannya untuk memahami idiom-idiom yang digunakan oleh masing-masing jenis teks. Setelah mengklasifikasi teks Al-Quran secara keseluruhan, diikuti dengan pembahasan tentang pengetahuan teks tersebut dan telaah konteksnya, baik kecil maupun besar, seorang penafsir kemudian mulai menafsirkan ayat tersebut.

Terdapat tiga metode dalam meinterpretasi kontekstual al-Qur'an oleh Abdullah Saeed:

1. Kompleksitas makna al-Qur'an

Abdullah Saeed menolak teori rujukan makna yang bersifat Rigid (kaku) yang digagas oleh kaum tekstualis, Saeed beranggapan bahwa teori tersebut hanya akan relevan pada term-term tertentu dan sangatlah terbatas, teori yang digagas oleh para kaum tektualis ini akan

memunculkan problem apabila berhadapan dengan fakta-fakta yang ada, yaitu: Bahwa tidak akan selalu mudah dalam mencari rujukan makna, makna adalah entitas makna bukan objek konkret, makna akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan budaya komunitas dan perkembangan linguistik, terkait dengan fakta yang terakhir ini Saeed mencontohkannya dengan kata buku, dahulu buku dipahami dengan tulisan yang ada di tulang belulang, daun dan yang sejenisnya masa setelahnya buku diartikan sebagai tulisan-tulisan yang berada di kertas, masa selanjutnya karna sudah ada metode untuk mendeteksi buku sebagai karya tulis yang sudah selesai, dan setelah teknologi maju, tidak terbatas hanya pada tulisan-tulisan yang cetak tapi ada juga yang berbentuk CD. Saeed menjelaskan bahwa gagasan-gagasan kaum tekstualis terkait makna rigid dari al-Qur'an akan beimplikasi pembatasan makna al-Qur'an, oleh karena itu Saeed menawarkan gagasan adanya pengakuan dan kompleksitas makna al-Qur'an.

2. Memperhatikan Konteks Sosio-Historis al-Qur'an

Kurang lebih sekitar 14 abad yang lalu Al-Quran merupakan bagian dari tengah-tengah masyarakat Arab yang mapan bukan turun di ruang yang hampa, sebab itu memahami konteks dimana ayat itu turun menjadi persoalan yang sangat urgen. Mengetahui Konteks sosial-historis sebelum dan sesudah datangnya Islam sangat penting untuk memahami Al-Qur'an. karena hal itu selain berguna untuk mengetahui bagaimana generasi pertama Islam terdahulu memahai teks al-Qur'an juga membantu menunjukkan ternyata banyak sekali aspek kehidupan ataupun pemikiran-pemikiran umat terdahulu yang berbeda dengan zaman saat ini. Berbicara mengenai konteks, Abdullah Saeed membaginya menjadi dua bentuk, yaitu konteks luas dan konteks sempit. Yang dimaksud dengan konteks luas adalah Asbab al-Nuzul makro, konteks luas ini meliputi: konteks politik sosial dan lingkungan yang telah banyak berpengaruh terhadap bangsa Arab saat itu, macam-macam praktik budaya dan nilai-nilai yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an saat ini, penggunaan bahasa Al-Qur'an dalam mengungkapkan prinsip-prinsip moral yang terdapat di dalamnya, dan kutipan-kutipan yang diadopsi dan direfleksikan oleh Al-Qur'an dalam konteks ini yang di maksud dengan konteks sempit adalah Asbab al-Nuzul mikro, konteks ini sama halnya dengan konsep asbab al-Nuzul yang dipakai oleh ulama klasik terdahulu. Disini Saeed berupaya menyatukan kedua konteks ini, sejauh mana kedua konteks ini memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah hukum (Hatib, 2013).

3. Hirarki nilai immutable dan mutable (makna yang tetap dan makna yang berubah)

Sebagaimana yang telah diakui oleh Saeed bahwa bukanlah sebuah perkara yang mudah dalam membangun hirarki nilai ini, namun meski begitu Saeed sendiri telah mengakui keberhasilannya dalam merumuskan teori hirarki tersebut komplit dengan rasionalisasinya, penelusuran terhadap teori hirarki ini sangat berguna dalam menafsirkan ayat-ayat etika-hukum,

dengan begitu diharapkan dapat mengetahui derajat dari berbagai nilai mulai dari kompleksitas, urgensi serta ambiguitas, dan pengetahuan Hal ini akan sangat membantu dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, terutama dalam konteks yang kianwaktu akan mengalami perubahan. Dalam upaya menyusun hirarki nilai ini, Saeed lagi-lagi terinspirasi dari pemikiran yang digagas Fazlur rahman, saat Rahman berhenti pada ideal moral teks Saeed menyempurnakan hal itu dengan cara menyusun model hirarki nilai, nilai-nilaitersebut adalah nilai kewajiban, nilai fundamental, nilai proteksional, nilai implementasional, dan nilai intruksional (Umar Zakka, 2018).

CONTOH PENGAPLIKASIAN NILAI PADA AYAT KONTEKSTUAL TENTANG JILBAB

Contoh penafsiran Saeed Pemahaman terhadap ajaran tetap dan ajaran berubah (kontekstual) dapat dipermudah dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang diberikan Saeed. Namun, penafsiran jilbab dengan pendekatan Saeed dapat diilustrasikan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْبُرٌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَّحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)

Cara penyajian konteks ayat dalam Al-Qur'an terkadang disebut dengan “*asbabunnuzul* ayat” agar dapat memahami apa makna ayat tersebut. Sebagaimana dikemukakan al-Suddi, “bahwasanya orang-orang fasik mengganggu para wanita jika keluar rumah di malam hari,” menjadi alasan turunnya ayat ini. Jika mereka melihat wanita membuat cadar, mereka akan menirunya karena mereka yakin itu adalah wanita merdeka. Jika mereka melihat wanita tidak melakukan cadar, mereka akan menggunakannya karena dianggap sebagai budak wanita. Selain itu, sabab nuzul QS. Al-Ahzab ayat 59 juga dapat ditemukan dalam ayat yang dijelaskan Al-Wahidi dalam kitabnya: "Umumnya, ketika seorang wanita beriman keluar rumah pada suatu hari tanpa peringatan karena suatu hajat tertentu, mereka dipukuli oleh orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, maka wajib untuk membaca ayat ini." Salah satu teks yang dirujuk sebagai asal usulnya adalah QS. Al-Ahzab ayat 59, yang juga dikenal sebagai

teks pijakan. Di sisi lain, aurat merupakan ajaran universal yang hadir di setiap zaman. Teks tersebut didasarkan pada

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَالِبِيهِنَّ

dianggap sebagai implementasi dari hirarki nilai yang diusulkan Saeed. Nilai inilah yang dapat berubah, jadi pembacaan kontekstual terhadap konsep menutup aurat dengan memanjangkan jilbab petunjuk ke dada ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan pasti. Ditai keharusan untuk sampai ditupi dada ini dalam berberbeda-beda tergantung konteks yang melingkupinya. Argumen ini bersumber dari konteks sosiohistoris pewahyuan, di mana orang Arab pada masa itu mengakui keberadaan perempuan di ranah domestik. Ketika seorang yang keluar dari masyarakat memasuki ranah publik, hal ini akan menimbulkan dampak negatif dengan alasan keselamatannya, sebagaimana dinyatakan dalam teks *دَلِيلٌ أَذْنُ أَنْ يُعْرِفَنَّ فَالَ يُؤَدِّينَ*. Dalam konteks ini, jika seorang pria kini hidup di tempat umum, maka yang perlu diperhatikan adalah pendidikan universal, yakni gairah yang tidak bisa dihilangkan. Penting untuk diperhatikan bagaimana batasan tersebut mengangkat semangat wanita yang telah terjerat syariat. Salah satu konsep yang perlu dipahami adalah bagaimana cara agar jilbab dapat menutupi seluruh bagian tubuh. Sebagai hasil dari pertumbuhan industri mode akhir-akhir ini, yang telah menghasilkan desain baju-baju inovatif dan kepala yang bergaya, aura setiap wanita diperkuat oleh koridornya (Ahmad Farih, 2022).

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa penafsiran dengan pendekatan tekstual cenderung menjelaskan apa yang berbunyi di teks, yaitu perlunya berjilbab bagi umat Islam agar tidak ada klaim yang tidak berdasar. Penafsiran atas teks tersebut bersih bersih agar tetap berlaku untuk dapat menjawab isu terkini yang dajah tanpa wajah, yang berbeda dengan penafsiran kontekstual. mendeskripsikan teks sisi historis. Tentu saja keduanya tidak dapat dijelaskan, pada kenyataannya keduanya harus ada agar teks dapat menjalani kehidupan yang senantiasa menarik (Syarif Budiman 2024).

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI MUFASIR DALAM MENGEMBANGKAN TAFSIR

1. Faktor Internal

Faktor internal meliputi hal-hal yang bersumber dari diri pribadi mufasir itu sendiri. Di antaranya:

- a. Latar belakang pendidikan dan keilmuan. Seorang mufasir yang mendalami fikih, filsafat, tasawuf, atau hadis akan memberikan corak tafsir yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Contohnya, Imam Al-Ghazali yang mendalami tasawuf banyak menggunakan pendekatan isyari dalam tafsirnya.
- b. Pandangan teologi atau mazhab. Mufasir dari mazhab tertentu seperti Sunni atau Syiah seringkali memberikan penafsiran yang mencerminkan pandangan mazhab mereka.
- c. Pengalaman hidup dan kecenderungan pribadi. Hal ini juga mempengaruhi pendekatan dan penafsiran, seperti dalam tafsir-tematik yang dikembangkan oleh Quraish Shihab, yang kental dengan nilai moderasi dan inklusifitas (Quraish Shihab, 1999).

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, kondisi eksternal yang melingkupi kehidupan mufasir juga sangat berpengaruh. Situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa hidup seorang mufasir mempengaruhi fokus dan pendekatan penafsirannya. Sebagai contoh, Fazlur Rahman mengembangkan pendekatan hermeneutik ganda dalam merespon tantangan modernitas dan sekularisme yang berkembang di dunia Islam abad ke-20. Kolonialisme Barat, kemunduran pemikiran Islam, serta kebutuhan untuk mereformasi hukum Islam menjadi latar eksternal yang mendorong Rahman merumuskan metode tafsir yang relevan dengan konteks zaman (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

IMPLIKASI PENDEKATAN DAN METODE DALAM MEMBACA TEKS SUCI

Beragam metode penafsiran Al-Qur'an yang digunakan oleh para mufasir memiliki implikasi besar terhadap hasil penafsiran, baik dalam ranah pemahaman teologis, hukum, maupun sosial. Secara umum, metode tafsir diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu metode tahlili, maudhu'i, dan hermeneutik.

a. Metode Tahlili

Metode tahlili merupakan pendekatan penafsiran secara analitis terhadap ayat demi ayat Al-Qur'an. Metode ini cenderung tekstual dan fokus pada penjelasan lafadh, asbab al-nuzul, serta konteks hukum yang melingkupinya. Implikasinya, metode ini sangat cocok digunakan untuk memahami teks secara literal, tetapi kurang responsif terhadap isu-isu kontemporer (Sugiri Permana, 2018, hlm. 117). Contoh nyata penggunaan metode ini tampak dalam *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili (Wahbah Az-Zuhaili, juz 5).

b. Metode Maudhu'i (Tematik)

Pendekatan tematik dalam tafsir berusaha menyediakan daftar ayat-ayat yang terkait dengan topik tertentu untuk analisis lebih lanjut. Metode ini menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi masalah-masalah kekinian, seperti masalah kesetaraan gender dalam hukum Islam (Mitsaq, 2024, hlm. 94). Sebagai contoh, Anjar Kususiyanah dalam penelitiannya mengkaji kesetaraan gender dalam sistem pendidikan Islam dengan menggunakan metode sosio-historis menjelaskan relevansi nilai-nilai keadilan dalam pembagian warisan.

c. Metode Hermeneutik

Pendekatan hermeneutik berfokus pada pemahaman teks dengan memperhatikan konteks historis wahyu dan realitas sosial kontemporer. Pendekatan ini banyak digunakan oleh mufasir modern seperti Fazlur Rahman, yang mengembangkan *hermeneutika ganda* agar pesan moral Al-Qur'an tetap relevan di era modern. Implikasinya, metode ini membuka ruang interpretasi yang lebih fleksibel, namun rentan dipandang terlalu liberal atau keluar dari makna asli teks (Haideh Moghissi, 2002).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Abdullah Saeed menawarkan pendekatan tafsir kontekstual sebagai alternatif atas metode tafsir tekstual yang dinilai kurang responsif terhadap perkembangan zaman. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosio-historisnya. Dalam metode ini, Saeed menekankan kompleksitas makna Al-Qur'an, perlunya melihat asbab al-nuzul dalam dua perspektif (makro dan mikro), serta pentingnya membangun hirarki nilai dalam ayat-ayat etika dan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode tafsir kontekstual Saeed dapat menjadi solusi dalam menjembatani pemahaman tradisional dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menjaga relevansi Al-Qur'an dalam kehidupan kontemporer tetapi juga membuka ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis dan fleksibel.

Berdasarkan kajian terhadap metode tafsir Abdullah Saeed, disarankan agar pendekatan kontekstual yang ia tawarkan dapat dikaji lebih mendalam dan diterapkan secara bijak dalam studi Al-Qur'an kontemporer. Pendekatan ini memberikan alternatif yang relevan dalam memahami teks suci di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman modern, namun tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis dan komparatif dengan metode tafsir klasik maupun modern lainnya, serta penerapannya dalam konteks lokal seperti Indonesia agar mampu memberikan

kontribusi nyata terhadap persoalan sosial-keagamaan. Selain itu, penting juga bagi lembaga pendidikan Islam untuk mulai mengenalkan pendekatan ini sebagai bagian dari pengayaan literasi tafsir yang lebih inklusif dan kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Ayyubi, M. Z. (2023). Penafsiran kontekstual Abdullah Saeed (Metodologi dan aplikasi pada ayat jilbab). *Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 9(1), 64.
- Al-Qattan, M. K. (2008). Pengantar studi ilmu Al-Qur'an. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zarqani, A. 'A. (1980). *Manahil al-'irfan fi 'ulum al-Qur'an* (Jilid II). Mesir: Al-Halabiy.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Juz 5). Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Budiman, S., & dkk. (2024). Metodologi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dalam Al-Qur'an abad 21. *Journal of Education Research*, 5(1), 821.
- Farih, A. D. (2022). Aplikasi metodologi penafsiran Abdullah Saeed. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 5(1), 29.
- Faturohman, R. P. (2021). Ragam studi Qur'an: Teori dan metodologi kontemporer (Analisis terhadap pemikiran Abdullah Saeed). *Al-Wajid: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 321.
- Fina, L. I. N. (2011). Interpretasi kontekstual: Studi pemikiran hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed. *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 12(1), 63.
- Jayana, T. A. (2019). Model interpretasi Alquran dalam pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed. *Studi Alquran dan Hadis*, 3(1), 40.
- Kususiyanah, A. (2021). Keadilan gender dalam kewarisan Islam: Kajian sosiologis historis al-Mazaahib. *Perbandingan Hukum*, 9(1), 45.
- Mitsaq. (2024). Keadilan gender terhadap pembagian waris dalam perspektif agama Islam. *Islamic Family Law Journal*, 2(1), 94.
- Permana, S. (2018). Kesetaraan gender dalam ijihad hukum waris di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 117.
- Rachmawan, H. (2013). Hermeneutika Al-Qur'an kontekstual: Metode menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed. *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan*, 9(2), 252.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ridwan, M. K. (2016). Metodologi penafsiran kontekstual: Analisis gagasan dan prinsip kunci penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 6.

- Saeed, A. (2014). *Al-Qur'an abad 21: Tafsir kontekstual* (E. Nurtawab, Terj.). Bandung: Mizan.
- Shihab, Q. (1999). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Suherman'z, & Sudansyahr, E. (2011). Melacak pemikiran al-Qur'an Abdullah Saeed. *Jurnal Kajian Islam*, 3(1), 46.
- Zaini, A. (2011). Model interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed. *Islamica*, 6(1), 27.
- Zakka, U. (2018). Interpretasi kontekstual Al-Qur'an perspektif Abdullah Saeed. *Al-Thiqah: Jurnal Ushuluddin Darussalam Bangkalan*, 1(1), 3.